

BAB II

DESKRIPSI USKUP DIOSESAN

2.1 Uskup

2.1.1 Terminologi Uskup

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* kata “Uskup” berarti pemimpin keagamaan dalam Gereja Katolik yang diangkat oleh Paus, bertugas mengorganisasi pekerjaan dan tugas Gereja dalam wilayah tertentu¹. Kata Uskup dalam Kitab Suci lebih dikenal dengan istilah “Penilik” (Kis 20:28, Flp 1;1, 1Tim 3:2, Tit 1:7), namun istilah penilik ini lebih bersifat “profan” dari bahasa biasa dan kurang jelas bila digunakan dalam struktur Gereja dan agama sekarang ini². Sedangkan dalam *Kamus Teologi*, kata Uskup sendiri dalam ritus Gereja Anglikan, dan Gereja Timur diartikan sebagai seorang pejabat yang membawahi para imam³. Sedangkan dalam *Kamus Sejarah Gereja*, kata Uskup berarti sebuah jabatan dalam Gereja. Dalam Gereja Katolik Roma, seorang Uskup dilihat sebagai pengganti Para Rasul dalam tugas pewartaan Injil. Ia melayani sakramen-sakramen dan membimbing umat supaya hidup sebagai orang Kristen⁴. Dalam *Ensiklopedi Gereja*, kata Uskup merupakan bentuk Arab dari Kata Yunani “episkopos”, yang berarti “pengawas”. Uskup adalah pemangku jabatan/pelayan

¹Hasan Alwi, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), hal. 1601.

²Konfransi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi*, (Yogyakarta : Kanisius, 1996), hal. 367.

³Henk ten Napel, *Kamus Teologi*, (Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 58

⁴Dr. F. D. Wellem, *Kamus Sejarah Gereja Edisi Revisi*, (Jakarta : Gunung Mulia, 2009), hal. 464.

tertinggi, yang diberikan oleh Gereja Anglikan, Katolik dan Gereja-Gereja Timur dengan pentahbisan⁵.

2.1.2 Tiga Jenis Uskup

2.1.2.1 Uskup Diosesan

Dalam sebuah wilayah keuskupan, Uskup Diosesan mutlak ada dan Uskup Diosesannya yang mengepalari persekutuan-persekutuan umat beriman lainnya⁶. Uskup Diosesan sebagai pimpinan tertinggi dalam wilayah Keuskupan haruslah bertanggungjawab atas seluruh kesejahteraan umat beriman yang ada di wilayah Keuskupan. Dalam menjalankan tugasnya, Uskup Diosesan harus memperhatikan seluruh umat beriman yang dipercayakan kepadanya dari segi usia, kedudukan atau bangsa maupun umat beriman yang sudah menetap lama dalam Keuskupannya atau hanya menetap untuk sementara waktu saja⁷.

2.1.2.2 Uskup Koajutor

Setelah melihat bahwa kebutuhan di sebuah wilayah Keuskupan tidak dapat ditangani hanya oleh Uskup Diosesan maka Uskup Diosesan sebagai pemimpin tertinggi dalam wilayah Keuskupan mengajukan permintaan kepada Takhta Suci untuk mengangkat seorang Uskup Koajutor yang dibekali dengan hak-hak khusus dan Uskup Koajutor ini mempunyai hak menggantikan Uskup Diosesan⁸ apabila takhta lowong⁹.

⁵A. Heuken SJ, *Ensiklopedi Gereja- Jilid IX Tr-Z*, (Jakarta : Yayasan Cipta Loka Caraka, 2006), hal. 62

⁶*KHK 1983*, Kan. 381 § 2

⁷*KHK 1983*, Kan. 383 § 1

⁸*KHK 1983*, Kan. 403 § 3

⁹*KHK 1983*, Kan. 409 § 1

2.1.2.3 Uskup Auksilier

Uskup Auksilier tidak mempunyai hak untuk menggantikan¹⁰ namun dapat diberi kewenangan khusus oleh Uskup Diosesan untuk membantu bila keadaan-keadaan yang dihadapi cukup berat dan juga keadaan yang bersifat pribadi¹¹.

2.1.3 Tugas Uskup sebagai Gembala Umat

2.1.3.1 Tugas Mengajar

Peran mengajar Uskup adalah bagian dari tugas sebagai guru dalam ajaran¹². Transformasi nilai-nilai iman, tradisi diteruskan kepada domba gembalaannya. Para Uskup mewartakan Injil Kristus kepada orang-orang, sambil memanggil mereka untuk beriman atau meneguhkan mereka dalam iman yang hidup, dalam kekuatan Roh. Hendaknya para Uskup menyajikan misteri Kristus seutuhnya kepada mereka yakni kebenaran-kebenaran, yang kalau tidak dikenal, Kristus juga tidak dikenal. Begitu pula hendaklah para Uskup mengajarkan jalan yang diwahyukan oleh Allah, untuk meluhurkan-Nya, dan dengan demikian untuk memperoleh kebahagiaan kekal¹³. Selain itu dalam menjalankan tugas mengajar Uskup juga terikat suatu kewajiban untuk menyampaikan dan menjelaskan kebenaran-kebenaran iman yang harus dipercayai dan moral yang harus diterapkan oleh kaum beriman¹⁴. Uskup yang adalah guru ajaran hendaknya mengusahakan agar orang-orang beriman yang hidup dalam pimpinannya di wilayah Keuskupan tetap menjalankan sakramen-sakramen, dan di dalam

¹⁰*KHK 1983*, Kan. 403 § 1

¹¹*KHK 1983*, Kan. 403 § 2

¹²*KHK 1983*, Kan. 375 § 1

¹³*CD*. Art. 14

¹⁴*KHK 1983*, Kan. 386 § 1

sakramen-sakramen itu mereka tumbuh dalam rahmat, serta semakin mengenal dan menghayati misteri paskah¹⁵.

2.1.3.2 Tugas Menguduskan

Para Uskup menguduskan dunia sebagai medan pewartaan yang utama. Tugas pengudusan ini dilakukan dengan mempersembahkan sikap dan hidup bakti kepada Allah dan berani mempersembahkan persembahan dan korban-korban demi keselamatan jiwa-jiwa¹⁶. Dalam kerja sama dengan kaum tertahbis lainnya, para Uskup membaktikan diri kepada Umat Allah. Para Uskup sendiri berperan sebagai pengurus utama rahasia-rahasia Allah, sebagai pengatur, pendukung dan penjaga seluruh kehidupan liturgis dalam Gereja yang dipercayakan kepada mereka¹⁷. Uskup juga harus mempersembahkan dan mengaplikasikan sendiri misa untuk kesejahteraan umat¹⁸ di wilayahnya pada setiap hari Minggu ataupun pada hari-hari raya wajib¹⁹.

2.1.3.3 Tugas Menggembalakan

Para Uskup berperan mengumpulkan dan membina, menyadarkan para kawanannya untuk bertanggung jawab atas panggilan masing-masing dan untuk hidup berdasarkan cinta kasih. Uskup dengan keunggulannya memberi perhatian bagi seluruh keprihatinan umatnya. Berdasarkan tugas para uskup yang khas dalam aspek rohani terhadap kawanannya, para Gembala secara nyata ikut mengusahakan kemajuan serta kesejahteraan sosial masyarakat, juga sebagai usaha dan keterlibatan mereka membangun keselamatan di dunia ini. Keterlibatan

¹⁵*KHK 1983*, Kan. 387

¹⁶*CD*. Art. 16

¹⁷*CD*. Art. 16

¹⁸*KHK 1983*, Kan.388 § 2

¹⁹*KHK 1983*, Kan. 388 § 1

mereka dalam masyarakat adalah untuk menciptakan visi eskatologis dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat²⁰. Dalam menjalankan tugasnya sebagai gembala, seorang Uskup hendaknya selalu memperhatikan semua kebutuhan umat beriman dari segi apapun²¹ serta Uskup harus selalu menjadi saksi kasih Kristus bagi semua orang²².

2.1.4 Tiga Kuasa Kepemimpinan Seorang Uskup Dalam Gereja

2.1.4.1 Kuasa Legislatif

Kuasa Uskup sebagai legislator tidak dapat didelegasikan kepada siapapun selain oleh Paus atau konsili ekumenis, kecuali hukum secara jelas mengatakan berlawanan. Jadi Uskup tidak bisa mendelegasikan kuasa Legislatif untuk membuat undang-undang ini kepada orang lain atau kepada pihak lain yang terkait dengannya. Dengan kata lain, kuasa Legislatif hanya dijalankan oleh Uskup sendiri²³. Kuasa Legislatif seorang Uskup nampak jelas dalam Sinode Keuskupan dimana hanya Uskup sendirilah yang berkuasa untuk membuat dan menetapkan sebuah undang-undang²⁴ dan pembuatan peraturan itu tidak akan terlaksana tanpa kehadiran Uskup. Apabila undang-undang yang dibuat oleh legislator yang lebih rendah atau bukan dibuat oleh seorang Uskup serta dianggap bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi maka hukum itu tidak sah²⁵. Jadi Uskup dalam kuasanya sebagai legislator tidak dapat membuat undang-undang yang bertentangan dengan hukum Gereja universal.

²⁰*CD*, Art. 16

²¹*KHK 1983*, Kan. 383 § 1

²²*KHK 1983*, Kan. 383 § 4

²³*KHK 1983*, Kan. 391 § 2

²⁴*KHK 1983*, Kan. 466

²⁵*KHK 1983*, Kan. 135 § 2

2.1.4.2 Kuasa Yudikatif

Kuasa Yudikatif yang dimiliki oleh seorang Uskup dapat didelegasikan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini kuasa Yudikatif Uskup dapat diberikan kepada Vikaris Yudisial dan para Hakim²⁶. Para hakim harus menjalankan kuasa yang telah diberikan oleh Uskup sesuai dengan hukum, dan tugas yang telah diserahkan tidak dapat didelegasikan lagi kepada pihak ketiga atau kepada pihak lain., kecuali untuk melakukan tindakan persiapan menuju suatu putusan atau dekrit²⁷.

2.1.4.3 Kuasa Eksekutif

Kuasa Eksekutif bukan hanya dimiliki oleh Uskup sendiri melainkan juga dimiliki oleh pihak-pihak lain seperti Vikaris jendral, Vikaris episkopal, Deken, Pastor dan Pemimpin Biara. Kuasa Eksekutif ini dapat didelegasikan kepada pihak lain untuk kasus tertentu ataupun untuk semua kasus selagi hukum tidak mengatakan yang berlawanan²⁸. Kuasa Eksekutif yang didelegasikan oleh Uskup kepada pihak tertentu dan hanya untuk kasus tertentu disebut delegasi Khusus; sedangkan kuasa Eksekutif yang didelegasikan oleh Uskup kepada pihak tertentu dalam sejumlah kasus disebut delegasi umum²⁹. Kuasa Eksekutif yang didelegasikan secara umum bisa didelegasikan lagi secara khusus kepada orang lain, tetapi kuasa Eksekutif yang didelegasikan secara khusus tidak dapat

²⁶*KHK 1983*, Kan. 391 § 2

²⁷*KHK 1983*, Kan. 135 § 3

²⁸*KHK 1983*, Kan. 137 § 1

²⁹Rm. Dr. John Boylon, Pr, *Tuntunan Hukum Kanonik bagi Perangkat Keuskupan*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2004)hal. 4.

didelegasikan lagi kepada orang lain kecuali hal itu dinyatakan secara eksplisit oleh pemberi delegasi³⁰.

2.2 Uskup Diosesan

2.2.1 Pengertian Uskup Diosesan

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata “Uskup” berarti pemimpin keagamaan dalam Gereja Katolik yang diangkat oleh Paus, bertugas mengorganisasi pekerjaan dan tugas Gereja dalam wilayah tertentu³¹. Kata Uskup dalam Kitab Suci lebih dikenal dengan istilah “Penilik” (Kis 20:28, Flp 1:1, 1Tim 3:2, Tit 1:7), namun istilah penilik ini lebih bersifat “profan” dari bahasa biasa dan kurang jelas bila digunakan dalam struktur Gereja dan agama sekarang ini³².

Tugas pokok seorang Uskup adalah pemersatu. Uskup bertugas untuk mempersatukan dan mempertemukan umat. Dalam Konsili Vatikan II dikatakan bahwa tugas seorang Uskup itu dapat disebut sebagai tugas kepemimpinan dan Uskup dalam arti sesungguhnya disebut pembesar umat yang mereka bimbing³³.

Umat dalam sebuah wilayah tertentu selalu membutuhkan seorang gembala yang menjadi pemimpin sekaligus teladan dalam kata dan perbuatan yang menunjukkan imannya³⁴. Dengan alasan inilah Paus mengangkat seorang Uskup Diosesan dengan kehendak bebasnya, didukung dengan adanya informasi

³⁰*KHK 1983*, Kan. 137 § 3

³¹ Hasan Alwi, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2004), hal.1601

³² Konfransi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik Buku Informasi dan Referensi*, (Yogyakarta : Kanisius, 1996), hal. 367.

³³ Konsili Vatikan II., *Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, Lumen Gentium*, (21 November 1964), dalam R. Hardawiryana (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), artikel 27. Selanjutnya akan disingkat *LG. Art.* dan nomor artikelnya.

³⁴ Federasi Konferensi-konferensi Para Uskup Asia, *Dokumen Sidang-sidang 1970-1991*, dalam Seri Dokumen FABC No.1 (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1995), no.40.

dari pihak lain yang menguatkan pemilihan seorang Uskup Diosesan. Seorang imam yang dipilih menjadi Uskup Diosesan harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditentukan antara lain: *Pertama*: Unggul dalam iman yang teguh, moral yang baik, kesalehan, perhatian pada jiwa-jiwa (*Salus animarum*), kebijaksanaan, kearifan dan keutamaan-keutamaan manusiawi, serta memiliki sifat-sifat lain yang cocok untuk melaksanakan jabatan tersebut. *Kedua*: Mempunyai nama baik. *Ketiga*: Sekurang-kurangnya berusia tiga puluh lima tahun. *Keempat*: Sekurang-kurangnya sudah lima tahun ditabhiskan imam. *Kelima*: Mempunyai gelar doktor atau sekurang-kurangnya lisensiat dalam Kitab Suci, Teologi atau Hukum Kanonik yang diperolehnya pada lembaga pendidikan tinggi yang disahkan Tahta Apostolik, atau sekurang-kurangnya ahli sungguh-sungguh dalam disiplin-disiplin itu³⁵.

2.2.2 Dioses dan Diosesan

Kata “dioses” berasal dari bahasa Yunani *dioikesis* (*dia-oikesis*: residensi atau tempat tinggal), yang secara etimologis menunjuk pada manajemen suatu rumah tangga³⁶. Dalam kerajaan Roma, *dioses* digunakan untuk menamai yurisdiksi-yurisdiksi administratif, yang dikepalai oleh para magister atau para duta. Gereja secara perlahan mulai menggunakan term tersebut dan melalui pandangan pada zaman pertengahan, dioses dimengeri sebagai Gereja lokal yang dikepalai oleh seorang Uskup. Dalam dekret tentang Tugas Pastoral Para Uskup dalam Gereja dinyatakan bahwa “Diosis” (keuskupan) merupakan sebagian umat Allah, yang dipercayakan kepada Uskup dalam kerjasama dengan “Dewan

³⁵*KHK 1983*, Kan 378

³⁶Harry E. Klarke dan Lucinda R. Summers, *The New Lexion Webster International Dictionary-Volume I*, (US: Lexicon, 1978), hal. 282.

Imam"-nya (presbiterium) untuk digembalakan. Dengan demikian, bagian umat yang patuh kepada gembalanya dan yang dihimpun olehnya dalam Roh Kudus melalui injil dan ekaristi itu, merupakan Gereja Khusus. Di situ sungguh hadir dan berkaryalah Gereja Kristus yang Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik³⁷.

2.2.3 Tugas dan Kewajiban Uskup Diosesan

2.2.3.1 Tugas Uskup Diosesan

Pada umumnya tugas uskup Diosesan adalah menyejahterakan seluruh anggota umat beriman yang ada di wilayah kekuasaannya. Uskup Diosesan harus memperhatikan semua orang beriman katolik dari berbagai lapisan, golongan, usia, bangsa dan lain-lain yang dipercayakan kepada reksa pastoralnya³⁸. Semua orang yang dimaksud di sini adalah kaum klerus, kaum awam, ataupun calon-calon imam yang ada di seminari menengah dan seminari tinggi, termasuk juga mereka yang perlu mendapat reksa pastoral khusus dan tidak mempraktekkan agamanya lagi.

Tugas pokok seorang uskup di tempatnya sendiri adalah sebagai pemersatu. Tugas pemersatu itu selanjutnya dijabarkan dalam tiga tugas khusus menurut tiga bidang kehidupan Gereja, yakni mengajar, menguduskan dan menggembalakan³⁹. Di antara tugas-tugas para uskup ini, pewartaan Injillah yang terpenting. Para uskup adalah pewarta iman yang mengantarkan murid-murid baru kepada Kristus. Para uskup adalah pengajar yang otentik, yang mengemban

³⁷ *CD*. Art. 11

³⁸ Rm. Dr. John Boylon, Pr, *Op. Cit.*, hal. 53.

³⁹ Konfrensi Waligereja Indonesia, *Op. cit.*, hal. 372.

kewibawaan Kristus⁴⁰. Dalam tugas menguduskan, uskup menjadi pengurus rahmat imamat tertinggi, terutama dalam ekaristi yang menjadi sumber kehidupan dan pertumbuhan Gereja⁴¹. Selanjutnya para uskup secara penuh disertai tugas kegemalaaan terhadap kawanan mereka. Mereka membimbing Gereja-Gereja khusus yang dipercayakan kepada mereka sebagai wakil dan utusan Kristus, dengan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat dan teladan mereka, tetapi juga dengan kewibawaan dan kuasa suci⁴².

2.2.3.2 Kewajiban Uskup Diosesan

Uskup Diosesan wajib menjalankan semua tugas yang dipercayakan kepadanya. Uskup Diosesan wajib menyampaikan dan menjelaskan kebenaran-kebenaran iman yang harus dipercayai dan moral yang harus diterapkan oleh kaum beriman⁴³. Uskup Diosesan wajib memberi teladan kesucian dalam kasih, kerendahan hati, kesederhanaan hidup dan dengan segala upaya mengusahakan pengembangan kesucian kaum beriman kristiani menurut panggilan khas masing-masing⁴⁴. Karena harus melindungi kesatuan seluruh Gereja, maka Uskup Diosesan wajib memajukan disiplin umum untuk seluruh kehidupan Gereja di keuskupannya⁴⁵.

Uskup Diosesan mempunyai tiga tambahan kewajiban-kewajiban tradisional, yakni: *Pertama*, ia harus hadir di diosesnya. Ia diwajibkan untuk tinggal dalam dioses paling kurang 11 bulan setiap tahun dan secara aktif terlibat

⁴⁰LG, art. 25.

⁴¹LG, art. 26.

⁴²LG, Art. 27.

⁴³KHK 1983, Kan. 386.

⁴⁴KHK 1983, Kan. 387.

⁴⁵KHK 1983, Kan. 392.

dalam pelayanannya. *Kedua*, ia harus mengunjungi paroki-paroki dan institusi-institusi lainnya dari dioses. Paling kurang sekali setiap lima tahun ia harus melakukan suatu kunjungan pastoral; harus berkesempatan untuk mendengarkan umat dan mengevaluasikan keadaan kongregasi-kongregasi dan para pelayannya. *Ketiga*, ia harus melaporkan kepada paus tentang keadaan diosesnya setiap lima tahun. Ini adalah juga perihal yang serius untuk diuraikan dan termasuk mengunjungi Takhta Suci⁴⁶.

Tugas kepemimpinan ini mempunyai batas akhir. Ketika seorang uskup mencapai usia 75 tahun atau ketika ia tidak lebih lama lagi dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, ia diminta untuk mengajukan pemberhentiannya kepada Paus. Sebagai uskup emeritus, ia mempunyai satu hak atas satu kediaman dalam dioses dan pantas untuk mendukung dioses⁴⁷.

2.2.4 Uskup Diosesan sebagai Ordinarius Wilayah

Berdasarkan tabhisan sakramental dan persekutuan hierarkis, seorang Uskup Diosesan diangkat menjadi seorang pemimpin yang bukan buatan manusia melainkan sebuah jabatan yang dikehendaki oleh Kristus sendiri⁴⁸. Seorang Uskup Diosesan yang diangkat dan ditahbiskan berdasarkan rahmat sakramental diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin sebuah wilayah Keuskupan dimana dia diberikan tugas untuk memimpin. Seorang Uskup Diosesan dalam sebuah wilayah Keuskupan yang bertindak sebagai pengganti para rasul, dengan

⁴⁶*KHK 1983*, kan. 395-400

⁴⁷*KHK 1983*, kan. 401-402

⁴⁸Rm. Dr. John Boylon, Pr, *Op. Cit*, hal. 8.

sendirinya mempunyai kuasa biasa, khusus dan langsung yang diperlukan dalam menjalankan tugas pastoral yang sedang dijalankannya⁴⁹.

Seorang Uskup Diosesan yang dipilih langsung oleh Kristus adalah ordinaris, khususnya Ordinaris Wilayah yang memiliki kuasa kepemimpinan terhadap seluruh umat dalam wilayah Keuskupan yang dipercayakan kepada mereka⁵⁰. Semua kepentingan dan hal yang berhubungan dengan keselamatan iman seluruh umat adalah tugas dan tanggung jawab seorang Uskup Diosesan.

Sebagai seorang Ordinaris Wilayah, Uskup Diosesan mempunyai kuasa untuk bertindak atas nama dirinya sendiri, sebab ia bertindak sebagai wakil Kristus dan bukan wakil Paus yang ada di Keuskupannya. Kuasa yang diberikan untuk bertindak atas namanya sendiri, merupakan kuasa yang tertinggi dan tidak ada lagi kuasa yang lebih tinggi dari kuasa itu, yang selalu melekat dengan jabatannya sebagai seorang Uskup Diosesan⁵¹.

Dalam bertindak sebagai pemimpin Gereja lokal, Uskup Diosesan seharusnya memperhatikan semua umat beriman yang telah dipercayakan kepadanya, dengan memperhatikan reksa usia, kedudukan, pekerjaan, garis keturunan, baik yang telah menetap dalam wilayah Keuskupannya maupun yang hanya sementara dan tidak tinggal tetap⁵², dengan maksud dan tujuan agar setiap bentuk pelayanan pastoral yang diberikan merata dan adil sesuai dengan reksa masing-masing.

⁴⁹*CD*. Art. 8

⁵⁰Rm. Dr. John Boylon, Pr, *Op.Cit*, hal. 9.

⁵¹*Ibid.*, hal.12.

⁵²*KHK 1983*, Kan. 383 § 1

Sebagai seorang Ordinarius Wilayah Uskup Diosesan memiliki kewajiban hukum untuk; memperhatikan reskrip apostolik yang diberi tanpa pelaksana⁵³, menandatangani akta yang dikeluarkan⁵⁴, menjaga dan melindungi otonomi terekat⁵⁵, mempersiapkan katekis⁵⁶, memperhatikan guru-guru dalam Gereja Katolik⁵⁷, menghadiri pernyataan pengakuan iman dari pastor, rektor, dosen teologi dan filsafat dan sebagainya⁵⁸, mengusahakan doa-doa orang beriman sesuai pedoman gereja⁵⁹, membuat surat rekomendasi tentang imamnya⁶⁰, memeriksa buku khusus untuk jumlah misa, ujud, dan stipendiumnya yang dibuat imamnya⁶¹, menentukan waktu dan tempat ret-ret bagi calon tahbisannya⁶², memperhatikan laporan tentang halangan bagi calon tahbisannya⁶³, mengirim berita tahbisan kepada pastor paroki⁶⁴, menerima laporan tentang halangan perkawinan⁶⁵, mengusahakan bantuan rohani bagi keluarga⁶⁶, mengusahakan terjaminnya keperluan istri pertama dan istri lainnya yang ditinggalkan suami karena menjadi katolik⁶⁷, membuat ketentuan tentang kekecualian perayaan suci dalam tempat ibadat⁶⁸, menyaksikan pengelola harta benda bersumpah⁶⁹,

⁵³*KHK 1983*, kan. 68

⁵⁴*KHK 1983*, kan. 474

⁵⁵*KHK 1983*, kan. 586

⁵⁶*KHK 1983*, kan. 780

⁵⁷*KHK 1983*, kan. 804

⁵⁸*KHK 1983*, kan. 833

⁵⁹*KHK 1983*, kan. 839

⁶⁰*KHK 1983*, kan. 903

⁶¹*KHK 1983*, kan. 958

⁶²*KHK 1983*, kan. 1039

⁶³*KHK 1983*, kan. 1043

⁶⁴*KHK 1983*, kan. 1054

⁶⁵*KHK 1983*, kan. 1069

⁶⁶*KHK 1983*, kan. 1128

⁶⁷*KHK 1983*, kan. 1148

⁶⁸*KHK 1983*, kan. 1225

⁶⁹*KHK 1983*, kan. 1283

memberikan jaminan secukupnya kepada orang yang keluar dari klerus⁷⁰, hati-hati menangani laporan tindak pidana dan menjaga nama baik orang⁷¹.

2.2.5 Hak dan Wewenang Uskup Diosesan sebagai Ordinaris Wilayah

Uskup sebagai Ordinaris Wilayah mempunyai beberapa hak dan wewenang sebagai berikut; memberikan dispensasi dari undang-undang karena keraguan fakta⁷², memberikan delegasi⁷³, menarik kembali privilese yang diberikan⁷⁴, memberikan dispensasi dari undang-undang disipliner gerejawi⁷⁵, memberikan kewenangan habitual⁷⁶, menuntut hormat serta kesetiaan dari klerikusny⁷⁷, memberikan izin kepada klerikusnya untuk berdagang dan berpolitik⁷⁸, memberikan izin kepada calon tahbisannya untuk ikut wajib militer⁷⁹, mengawasi perserikatan-perserikatan di Keuskupan, memimpin kerasulan perserikatan-perserikatan yang membantu kerasulan di Keuskupan, mengukuhkan penasehat rohani untuk perserikatan umat, membawahi pengelolaan harta perserikatan publik⁸⁰, memberikan izin kepada Uskup lain merayakan upacara pontifikal di Keuskupannya⁸¹, melantik pastor paroki⁸², memberikan izin kepada pastor paroki dan pembantu untuk tinggal di luar

⁷⁰ *KHK 1983*, kan. 1350

⁷¹ *KHK 1983*, kan. 1717

⁷² *KHK 1983*, kan. 14

⁷³ *KHK 1983*, kan. 37

⁷⁴ *KHK 1983*, kan. 84

⁷⁵ *KHK 1983*, kan. 87

⁷⁶ *KHK 1983*, kan. 132

⁷⁷ *KHK 1983*, kan. 273

⁷⁸ *KHK 1983*, kan. 285

⁷⁹ *KHK 1983*, kan. 289

⁸⁰ *KHK 1983*, kan. 325

⁸¹ *KHK 1983*, kan. 390

⁸² *KHK 1983*, kan. 527

pastoran dekat Gereja⁸³, memerintahkan rektor merayakan dalam Gerejanya tugas paroki bagi umat, memberhentikan rektor Gereja karena alasan yang wajar⁸⁴, mengangkat bapa pengakuan di biara rubiah⁸⁵, memeriksa urusan ekonomi rumah tangga religius tingkat Keuskupan⁸⁶, memberikan surat keterangan tentang calon frater⁸⁷, membatasi kewenangan imam dan diakon berkhotbah⁸⁸, mengangkat guru agama⁸⁹, mengawasi sekolah Katolik⁹⁰, memberikan izin penerbitan buku, dan persetujuan untuk penerbitan katekismus, yang berhubungan dengan Kitab Suci, teologi, dan lain-lain⁹¹, memilih orang untuk memeriksa dan menilai buku-buku⁹², memberi izin penempatan bejana baptis di Gereja ataupun di tempat ibadah di batas-batas paroki, pemberian baptis di rumah, menunjuk orang untuk membaptis⁹³, memberikan izin kepada imamnya untuk dapat memimpin misa dua kali sehari, dan mengkondisikan keadaan imamnya saat memimpin misa⁹⁴, melarang atau memberikan wewenang untuk mendengarkan sakramen tobat⁹⁵, memberikan izin untuk meneguhkan perkawinan tertentu, melarang perkawinan tertentu, memberikan dispensasi kepada perkawinan dalam bahaya maut atau mendesak, memberikan izinan perkawinan bersyarat, serta mengatasi semua masalah perkawinan yang membutuhkan kuasanya sebagai Ordinaris

⁸³ *KHK 1983*, kan. 550

⁸⁴ *KHK 1983*, kan. 563

⁸⁵ *KHK 1983*, kan. 630

⁸⁶ *KHK 1983*, kan. 637

⁸⁷ *KHK 1983*, kan. 644

⁸⁸ *KHK 1983*, kan. 746

⁸⁹ *KHK 1983*, kan. 805

⁹⁰ *KHK 1983*, kan. 806

⁹¹ *KHK 1983*, kan. 827

⁹² *KHK 1983*, kan. 830

⁹³ *KHK 1983*, kan. 861

⁹⁴ *KHK 1983*, kan. 930

⁹⁵ *KHK 1983*, kan. 974

Wilayah⁹⁶, memberikan izin kepada awam memimpin sakramentali⁹⁷, memberikan izin untuk melakukan eksorsisme⁹⁸, memberikan izinan untuk pemakaman Gerejawi⁹⁹, memberikan dispensasi dari kaul privat¹⁰⁰, memberkati tempat suci dan mengizinkannya untuk digunakan kepentingan yang bukan profan¹⁰¹, memutuskan hilangnya pengudusan dan pemberkatan tempat suci¹⁰², memberikan izin untuk tempat ibadat, kapel pribadi, misa pribadi di kapel pribadi¹⁰³, mengawasi harta benda Gereja¹⁰⁴, memperhatikan para biarawan dan kaum klerus¹⁰⁵, tampil di pengadilan atas nama badan hukum yang berada dibawah kekuasaannya¹⁰⁶, mengeluarkan dekrit larangan nikah kepada mereka yang perkawinan sebelumnya batal¹⁰⁷, memberikan laporan tentang batalnya suatu perkawinan¹⁰⁸, menggugat tahbisan dari klerusnya¹⁰⁹, memutuskan proses untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana, membuat akta dan dekrit proses tersebut¹¹⁰.

⁹⁶*KHK 1983*, kan. 1047

⁹⁷*KHK 1983*, kan. 1168

⁹⁸*KHK 1983*, kan. 1172

⁹⁹*KHK 1983*, kan. 1183

¹⁰⁰*KHK 1983*, kan. 1196

¹⁰¹*KHK 1983*, kan. 1210

¹⁰²*KHK 1983*, kan. 1212

¹⁰³*KHK 1983*, kan. 1228

¹⁰⁴*KHK 1983*, kan. 1276

¹⁰⁵*KHK 1983*, kan. 1337

¹⁰⁶*KHK 1983*, kan. 1480

¹⁰⁷*KHK 1983*, kan. 1684

¹⁰⁸*KHK 1983*, kan. 1685

¹⁰⁹*KHK 1983*, kan. 1708

¹¹⁰*KHK 1983*, kan. 1719